

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum pendistribusian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada Pencipta Musik. Royalti merupakan permasalahan yang tidak kunjung usai sejak lama, tuntutan transparansi yang dilayangkan oleh berbagai Pencipta Musik kepada LMK, dari mulai alur mekanisme pendistribusian sampai dengan rincian hasil distribusi yang seharusnya diterima oleh para Pencipta. Selain itu, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan juga memiliki andil dalam permasalahan penelitian ini.

Penulis melakukan tinjauan yuridis mengenai aturan serta alur dari pendistribusian royalti yang dibayarkan kepada pencipta musik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Penulis juga menggunakan pendekatan sosio-legal guna mengetahui secara langsung bagaimana para pemain di industri musik Indonesia melihat dan merespon hasil distribusi royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di Industri Musik Indonesia khususnya berkenaan dengan royalti didasari oleh berbagai factor seperti adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara LMK dengan Pencipta Musik berkenaan dengan pengetahuan serta sosialisasi dari LMK itu sendiri, berikutnya factor yang berpengaruh adalah dari sudut pandangan produk hukum yang dianggap belum mampu untuk mengakomodir kepentingan para pencipta musik, sehingga Penulis dalam tulisannya memberikan beberapa saran seperti saran kepada LMK untuk melakukan evaluasi mengenai praktik pendistribusian yang harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penulis juga menyarankan untuk segera direalisasikannya Sistem Informasi Lagu dan Musik yang merupakan tombak bagi Pencipta untuk mendapatkan kepastian dari hasil jerih payahnya dalam menciptakan karya musik, sehingga hal ini dapat membantuk mereka dalam terus berkarya.

Kata Kunci: HKI, Royalti, Musik, Pencipta Musik, LMK

ABSTRACT

This thesis discusses the legal certainty of the distribution of royalties by the Collective Management Institute to Music Creators. Royalties are a problem that has not been resolved for a long time, the demands for transparency that have been submitted by various Music Creators to LMK, from the distribution mechanism flow to the details of the distribution results that should be received by the Creators. In addition, legal products in the form of laws and regulations also have a role in this research problem.

The author conducted a juridical review of the rules and the flow of the distribution of royalties paid to music creators. The research method used is normative juridical with qualitative data analysis methods. The author also uses a socio-legal approach to find out firsthand how players in the Indonesian music industry see and respond to the results of the distribution of royalties made by the Collective Management Institute.

The conclusion of this study is that the problems that occur in the Indonesian Music Industry, especially with regard to royalties, are based on various factors such as the reciprocal relationship that occurs between LMK and Music Creators with regard to knowledge and socialization of LMK itself, the next influencing factor is from the point of view of legal products that are considered unable to accommodate the interests of music creators, so the author in his writings provides several suggestions such as suggestions to LMK to evaluate distribution practices that must prioritize transparency and accountability. The author also suggests that the Song and Music Information System be realized immediately, which is a spear for the Creator to get certainty from the results of his efforts in creating musical works, so that this can help them in continuing to work.

Keywords: IPR, Royalty, Music, Music Creator, LMK